

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PELAKSANAAN TUGAS MEDIATOR BIDANG SENGKETA WARIS

DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



NURUL HASANAH

NIM.11820122965

PROGRAM STRATA 1 (S1)

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1443 H

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul “**PELAKSANAAN TUGAS MEDIATOR BIDANG SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**”

Yang ditulis oleh:


Nama : NURUL HASANAH
NIM : 11820122965
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-syakhsiyyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Ramadhan 1443 H

19 April 2022 M

Pembimbing Skripsi



Hj. Mardiana, M.A
197404101990032001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Hasanah
NIM : 11820122965
Tempat/ Tgl. Lahir : Muara Bangun, 23 Desember 1999
Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**PELAKSANAAN TUGAS MEDIATOR BIDANG SENGKETA WARIS DI
 PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Nurul Hasanah

NIM : 11820122965

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurul Hasanah (2022): Pelaksanaan Tugas Mediator Bidang Sengketa Waris di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam.”

Banyak permasalahan yang terjadi karena pembagian harta warisan dan proses penyelesaian sengketa waris cukup rumit dan dibutuhkan pengetahuan tentang kewarisan secara mendalam agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagian. Dengan adanya mediasi yang dilakukan mediator kemungkinan mampu mendamaikan para pihak yang bersengketa. Fokus penelitian ini: 1) Bagaimana tugas mediator bidang sengketa waris di Pengadilan Agama Pekanbaru. 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tugas mediator bidang sengketa waris.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada para Mediator yang melaksanakan mediasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pelaksanaan tugas mediator bidang sengketa waris di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 namun masih kurang efektif karena adanya beberapa faktor penghambat yaitu: 1) pihak yang tidak ada beritikad baik, 2) pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi, 3) pihak ketiga yang memprovokasi. Ditinjau dari hukum islam dalam surat Al-Hujarat ayat 9 telah diatur apabila ada golongan yang bersengketa maka damaikanlah. Dan dalam surah An-nisa ayat 35 dijelaskan tentang hakam, yang apabila ada terjadi persengketaan maka datangkanlah *Hakam*, mediator, juru damai yang adil dan tidak memihak kepada siapapun untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut.

Kata Kunci: Mediasi, Mediator, Tugas, Waris

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabil'alamin, segala puji tercurahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa iman dan isam, serta senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik makhluk yang telah mengantarkan kita umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh berkah.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Tugas Mediator Bidang Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam”**, merupakan hasil karya ilmiah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan ini. Selama menyelesaikan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan dan petunjuk dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda Jalaludin dan Ibunda Syamsuarni tercinta yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan baik secara moril maupun materil serta segala pengorbanan demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan juga saudara kandung yang penulis sayangi, M. Ihsan Anggi Manura, S.Si dan Maqbul Pangidoan. Serta kepada semua keluarga besar yang memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Fauzi, S.Hi, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kepada Ibu Hj. Mardiana M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Ahmad Sayuti, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dan seluruh informan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, serta sedia memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan.
7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Kepada seluruh civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum serta civitas Akademika Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi.
9. Untuk sahabat dan teman-teman yang selalu membantu serta memberikan motivasi serta dukungan selama ini. Dan Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2018, semoga kita dimudahkan segala urusan dan selalu dilindungi Allah SWT.
10. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung atau tidak dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bantuan, bimbingan dan saran yang diberikan kepada penulis senantiasa mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Dan yang terakhir tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada diri saya sendiri yang berjuang, bertahan, memaafkan, menerima dan tidak menyerah sampai saat ini.

Penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Pekanbaru, 19 April 2022

Penulis

NURUL HASANAH
NIM. 11820122965



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Mediasi	9
B. Mediator	14
C. Kewarisan	23
D. Tinjauan Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	32
D. Populasi dan Sampel	32
E. Sumber Data	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	35
H. Teknik Penulisan.....	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Pengadilan Agama Pekanbaru.....	37
B. Proses yang dilakukan mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Pekanbaru	46
C. Pelaksanaan Tugas Mediator Bidang Sengketa Waris di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	53
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi di Pengadilan Agama ..	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	41
Tabel IV.2 Daftar Nama Mediator	45
Tabel IV.3 Perkara Waris 2021	60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perselisihan ataupun persengketaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dengan berbagai alasan. Penyelesaian sengketa yang terjadi bisa ditempuh di pengadilan dan luar pengadilan. Kebanyakan dari sengketa yang terjadi, mengambil jalan dengan cara menyelesaikannya lewat jalur hukum di pengadilan, dimensi hukum perdata islam arahnya ke Pengadilan Agama. Dalam menyelesaikan perkara ke pengadilan maka ditawarkan jalan pertama yaitu bentuk perdamaian yang disebut mediasi, yaitu metode penyelesaian sengketa, perkara atau konflik secara damai.¹

Upaya perdamaian dalam menyelesaikan suatu masalah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap pihak yang bersengketa agar tetap menjaga komunikasi dan menata berbagai aspek kehidupan di dunia dengan baik antar sesama manusia. Perdamaian yang dimaksud tercantum dalam pasal 1851 KUH Perdata bahwa yang dimaksud perdamain ialah suatu persetujuan atau perjanjian dimana dua belah pihak menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Priatna Abdurrasid, mediasi adalah suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tapi efektif dan diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dan pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme yang menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan dibanyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.²

Mediator dikenal dalam proses mediasi yang mengacu kepada pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma 1/2016), yaitu Hakim atau pihak yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian, dan didalam proses mediasi selalu ditengahi oleh mediator yang netral dan independen dalam suatu keputusan sengketa.³

Mediator memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran mediasi. Seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah yang hanya menyelenggarakan dan memimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini, seorang mediator juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan informasi yang nantinya akan

² Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia* (Bandung:PT. Alfabeta, 2004), hal. 135

³ Rahardjo Irvan, *Bisnis Ingkar Janji* (Bogor: Ipb Press, 2021), hal. 47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan.⁴

Mediasi berperan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di pengadilan seperti penyelesaian sengketa kewarisan. Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang diatur di dalam AlQuran dan hadits. Kasus waris melekat pada perkara kematian yang ada hubungannya dengan status perkawinan, perceraian atau hubungan darah. Tidak jarang peristiwa pewarisan menimbulkan konflik yang tersembunyi ataupun sengketa yang terbuka.⁵ Banyak permasalahan yang terjadi karena pembagian harta warisan, seperti ahli waris yang merasa dirugikan atau merasa tidak adil dengan hasil pembagian harta warisan, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta walaupun memiliki hubungan keluarga, tentu saja hal ini mengakibatkan konflik.

Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi, jika kita semua mengerti apa yang seharusnya dilakukan, apa yang menjadi hak-hak kita dan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Karena ketidaktahuan dan kurang pahaman, banyak faktor yang menjadi penyebab sengketa atau konflik tersebut.⁶ Proses penyelesaian

⁴ Dwi Rezki Sri Artini, *Mediasi Pengadilan cet. Kedua* (Bandung : PT.Alumni, 2021) hal.230

⁵ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2016), hal. 1

⁶ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hal. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa waris cukup rumit dan dibutuhkan pengetahuan tentang kewarisan secara mendalam agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagian.

Pada tahun 2021 ada 24 kasus yang dimediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Jumlah sengketa waris yang berhasil dimediasi adalah 7 kasus, sedangkan yang tidak berhasil dimediasi berjumlah 17 kasus. Dengan demikian menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru masih kurang efektif.

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang berselisih atau bersengketa karena lembaga peradilan telah berhasil melakukan perdamaian dan menghilangkan persengketaan pihak yang berperkara. Tetapi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 14 tugas di Pengadilan Agama Pekanbaru kiranya perlu dievaluasi ketika kenyataannya bahwa perkara waris di Pengadilan Agama Pekanbaru yang diupayakan selesai secara mediasi atau damai belum berjalan efektif.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, penulis merasa perlu untuk meneliti dan membahas lebih dalam dan mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan judul skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Mediator Bidang Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam“**.

B. Batasan Masalah

Mengingat beberapa masalah yang menjadi objek dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapaun batasan masalah yang diteliti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu pelaksanaan tugas mediator bidang sengketa waris di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2021 ditinjau dari hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah–masalah yang telah dipaparkan diatas untuk dikaji lebih mendalam. Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas mediator bidang sengketa waris di pengadilan agama Pekanbaru ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tugas mediator bidang sengketa waris di pengadilan agama pekanbaru ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas mediator bidang sengketa waris di pengadilan agama Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan tugas mediator bidang sengketa waris di pengadilan agama pekanbaru.
2. Kegunaan penelitian

Adapun harapan penulis, penelitian ini dapat berguna dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam dunia keilmuan Syariah dan Hukum. Hasil penelitian ini dapat digunakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bahan masukan untuk pengembangan pengetahuan, khususnya bidang hukum keluarga.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi hukum dan para hakim serta mediator dalam mediasi, maupun masyarakat khususnya para pihak yang terlibat dalam sengketa sehingga penulisan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa yang melalui proses mediasi. Serta berguna sebagai keperluan akademis yakni sebagai syarat meraih gelar Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab, dan setiap bab memiliki sub bab yang menjadi penjelasann dari masing–masing bab tersebut. Dan diakhiri dengan daftar pustaka yang menjadi rujukan penulis dalam penelitiann ini. Maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan hal–hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang kan diteliti dan mencakup : Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori yang digunakan sebagai subjek penelitian terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang tinjauan umum pelaksanaan tugas mediator meliputi proses pelaksanaan mediasi, pelaksanaan tugas mediator bidang sengketa waris dan faktor penghambat dan pendukungnya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan pemaparan metode yang dilakukan peneliti untuk mencari berbagai data penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Pekanbaru, visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru, struktur organisasi pengadilan Agama Pekanbaru, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dan hasil penelitian pelaksanaan tugas mediator bidang sengketa waris di pengadilan agama Pekanbaru ditinjau dari hukum islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, serta memberi saran dan kritik sebagai evaluasi dari penulis dalam penelitian.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada ditengah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi adalah proses mengikut sertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁷

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Adapun Priatna Abdurrasyid memberikn pengertian yaitu mediasi sebagai suatu proses damai yang mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar namun tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa.⁸

Sedangkan didalam Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi pada pasal 1 ayat 1, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 2

⁸ Hilman Syahril Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Klaten : Lakeish, 2019), hal. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator⁹

Dalam Islam penyelesaian sengketa melalui perdamaian dikenal dengan istilah *islah*. Kata *islah* artinya memperbaiki, mendamaikan dan memperbaiki perselisihan atau kerusakan, berusaha membawa kedamaian, membawa keharmonisan, mendorong orang untuk berdamai satu sama lain dan melakukan perbuatan baik dengan berperilaku seperti orang suci.

Islah adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling berperkara. *Islah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *islah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran, menghilangkan hal-hal yang mengakibatkan fitnah dan pertentangan serta menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan, yakni persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara'.¹⁰

Islah mengandung makna lebih mengutamakan pola penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi dasar perselisihan. Intinya bahwa

⁹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Teknik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 53

¹⁰ Umar At-Tamimi, *Jurnal Hukum, Pemanfaatan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Vol. 1 No. 3 (2013), hal. 455

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan berupaya untuk saling memaafkan satu sama lain.¹¹

Islam sangat menganjurkan penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme *islah* dalam berbagai situasi dengan cara adil, jujur dan setara untuk mencapai keadilan dengan hasil “win-win solution”.

Dalam surat Al-Hujarat ayat 10 dijelaskan, yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.¹²

Ayat ini menegaskan bahwa *islah* merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang sah dalam Islam bahkan dianjurkan.¹³ Perintah islah ini dalam rangka memelihara hubungan baik antara orang-orang yang beriman disebabkan hubungan orang-orang yang beriman adalah saudara berdasarkan surah al-Hujarat ayat 10 tersebut.

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak

¹¹ Sakban Lubis. “Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata”. Jurnal Hukum. Vol,7 No 7 (2019), Hal. 16

¹² Q.S. Al Hujarat (49):10.

¹³ Hasbi dan Busri Harun, *Monograf Hukum Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Bank Syariah*, (Banten : La Tansa Mashiro, 2017), hal 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya, mufakat. Dengan kata lain, proses negoisasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.¹⁴

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan namun bukan berarti sulit diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam penyelesaiannya. Mediasi dapat memberikan manfaat antaralain :

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak kepada kepentingan mereka secara nyata bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mediasi memberikan kepada para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasil,
- e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- f. Mediasi mampu menghilangkan konflik dan permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.¹⁵

3. Proses Mediasi

Mediasi yang diterapkan di Pengadilan, pada prinsipnya terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap mediasi, dan tahap akhir mediasi. Proses mediasi diawal dengan tahapan pertama mediasi atau persiapan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Bab II Pasal 7-12 mengatur beberapa tahapan proses pramediasi yang dilakukan pada hari pertama sidang, hakim memerintahkan para pihak yang berperkara agar menempuh mediasi, dengan sendirinya maka sifat mediasi di pengadilan adalah wajib. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi dan menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.

Kedua, tahap mediasi. Hal yang dilakukan pertama kali adalah mediasi diselenggarakan disalah satu pengadilan tingkat pertama, kecuali

¹⁵ *Op.Cit*, Syahrizal Abbas, hal. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pihak menghendaki di tempat lain, apabila mediator bukan hakim. Pada tahap ini mediasi dilaksanakan dengan maksimal waktu 40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari dan dalam hal ini dapat terjadi beberapa kemungkinan dimana proses mediasi dihadiri oleh kedua belah pihak atau proses hanya dilakukan oleh salah satu pihak.

Ketiga, tahap akhir proses mediasi atau pelaporan. Laporan pelaksanaan mediasi telah disampaikan oleh mediator kepada majelis hakim agar sidang dibuka kembali untuk memanggil para pihak dan persidangan dilanjutkan.¹⁶

B. Mediator

1. Pengertian Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak yang yang memiliki sertifikat mediator dan menjadi pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari solusi untuk penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2 pengertian mediator adalah :

“Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa

¹⁶ Rahadi Wasi Bintoro. “Kajian Ontologis Lembaga Mediasi Di Pengadilan”. Surabaya. Vol, 31 No. 1 (2016), hal. 135

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Seorang mediator tidak memiliki hak untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak yang bersengketa. Mediator harus membimbing atau mengarahkan para pihak untuk bernegosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat diantara para pihak dan tanpa paksaan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian.¹⁷ Keputusan akhir tetap ada pada tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanya membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.¹⁸

Mediator dalam Islam disebut dengan *Mushlih*. *Mushlih* adalah seorang utusan yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak. Fungsi *Mushlih* hanyalah untuk membantu mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan.

Dengan demikian jelas bahwa *Mushlih* dalam hukum islam ini memiliki persamaan dengan mediator dalam proses mediasi di pengadilan. Mediator dan hakam tidak memiliki kewenangan untuk memutus dan keduanya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga.¹⁹

¹⁷ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 29

¹⁸ *Op.Cit.*, Syahrizal Abbas, hal. 59

¹⁹ *Op.Cit.*, Sakban Lubis. Hal. 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar terdapat dua jenis mediator yaitu mediator dari dalam pengadilan dan mediator dari luar pengadilan.

a. Mediator dari dalam pengadilan

Didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terdapat perubahan yang berupa perluasan mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi mediator yaitu, Hakim mediator yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Nomor 1 Tahun 2016, bahwa selain mediator hakim, mediator juga menyediakan dari kalangan pegawai pengadilan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 13 bahwa “Panitera, sekretaris, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti, calon hakim dan pegawai lainnya”. Apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi pemfungsian seorang hakim. Atau dengan kata lain, dalam hal yang darurat yaitu ketiadaan atau keterbatasan jumlah mediator maka ketua pengadilan bisa mengangkat seorang hakim sebagai mediator.

b. Mediator dari luar pengadilan

Mediator dari luar pengadilan adalah mediator yang non hakim yang bersertifikat dan bukan dari kalangan pegawai pengadilan. Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 salah satu pasal yang memuat mengenai mediator dari luar pengadilan adalah pasal 8 ayat 2 yaitu, “biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Baik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediator internal maupun eksternal wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh Akreditasi dari Mahkamah Agung.²⁰

2. Syarat Mediator

Syarat menjadi seorang mediator menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yaitu harus memiliki sertifikasi mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.²¹

Persyaratan lain bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

a. Sisi Internal Mediator

Berkaitan dengan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Persyaratan mediator berdasarkan sisi internal berupa :

- 1) Kemampuan membangun kepercayaan para pihak adalah sikap yang harus ditunjukkan mediator kepada para pihak bahwa ia

²⁰ *Op.Cit.*, Maskur Hidayat, hal. 59

²¹ PERMA No. 1 Tahun 2008

tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa.

- 2) Kemampuan menunjukkan sikap empati bahwa dirinya memiliki peduli terhadap persengketaan yang mendera kedua belah pihak.
- 3) Seorang mediator bukanlah hakim, yang dapat memurtuskan sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum.
- 4) Mampu memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak, walaupun pernyataannya tersebut tidak ia setujui.
- 5) Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dapat dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana.
- 6) Kemampuan mediator menjalin hubungan antar personal dan keahlian merupakan syarat penting bagi seorang mediator.

b. Sisi Eksternal Mediator

Berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ditangani.²²

3. Tugas dan Fungsi Mediator

Adapun yang menjadi tugas seorang mediator adalah :

- a. Mendiagnosis konflik. Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pramediasi yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang

²² *Op.Cit*, Syahrizal Abbas, hal. 60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa, mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada pihak yang bersengketa.
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan pihak. Mediator mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut.
 - c. Menyusun agenda. Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal-hal lain: waktu mediasi, para pihak yang hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
 - d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi. Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka karena dalam praktik banyak ditemukan para pihak malu dan segan dalam mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka. Mediator harus mampu mengendalikan komunikasi para pihak yang bersengketa.
 - e. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari pihak.
 - f. Mediator bertugas mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.
 - g. Mediator bertugas memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional.²³

Mengenai tugas-tugas mediator ini juga ditetapkan pada pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sebagai berikut :

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.²⁴

4. Peran Mediator

Peran penting menjadi seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Mediator harus berada ditengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak yang ketiga dan menempatkan diri benar-benar ditengah para pihak.
- b. Mengisolasi proses mediasi. Seorang mediator berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang benar dan salah,

²³ Rahmiyati, "Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang". *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), hal. 39-40

²⁴ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan* (Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka, 2011), hal. 37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tidak bertindak atau berperan sebagai pemberi nasihat hukum (*to give legal advice*), dan tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (*counsellur*) atau mengobati (*the rapits*) melainkan hanya berperan sebagai penolong (*halper flore*).
- c. Mediator harus mampu menekan reaksi, maksud dalam poin ini adalah seorang mediator yang baik harus mampu berperan untuk menghargai dua beah pihak, apa saja yang dikemukakan oleh dua belah pihak. Seorang mediator harus menjadi pendengar yang baik dan mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri.
 - d. Mediator harus mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin pembicaraaan pertemuan tidak melntur dan menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung ke arah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
 - e. Pemeriksaan bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (*cinfidentil information*) dan mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas para pihak yang bersengketa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*comprimis solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang akan tetapi sama-sama senang (*win-win*).²⁵

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara atau sengketa yang dihadapi. Terutama peran pentingnya mendiagnosis konflik yang terjadi sehingga dapat mengidentifikasi masalah dan mengetahui akan kepentingan para pihak. Oleh sebab itu peranan dari mediator bukan hanya sebagai penengah yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi, namun harus membantu para pihak untuk menemukan jalan keluar penyelesaian sengketa atas dasar kesepakatan bersama dan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.²⁶

C. Kewarisan

Didalam bahasa arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *al-mirats*. Makna mirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih

²⁵ Restiana, "Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B)". *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016), hal. 20-21.

²⁶ Qurratul A'yuni, Akhmad Muslih dan Amancik. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Mediator Non Hakim Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016". *Jurnal Hukum*. Vol, 10 No. 2 (2010) hal. 233

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syar'i.²⁷

Hukum warisan adalah aturan yang mengikat suatu hubungan manusia atas kepemilikan harta yang timbul sebagai akibat dari kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa banyak bagiannya dan bagaimana cara mendapatkannya.²⁸

Muhammad Ali al-Shabuni mendefinisikan kewarisan secara istilah sebagai berikut :

“kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup.²⁹

²⁷ Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam Adat Jawa : Studi Kasus Di Kecamatan Medan Tunggal* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019), hal. 14

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, Yogyakarta, 2001), hal. 3

²⁹ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), hal. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum kewarisan islam diatur dengan tegas dalam Al quran diantaranya dalam firman Allah Swt dalam surat An-nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahan : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.³⁰

Waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan KHI menjelaskan tentang hukum kewarisan yaitu hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³¹

Harta warisan yang ditetapkan Allah SWT pembagiannya itu diberikan kepada anak-anak dan kerabat terdekat. Anak mendapatkan bagian yang lebih banyak dari lainnya karena mereka merupakan penerus dari orang tuanya. Selain anak, masih ada yang berhak menerima seperti, nenek dan kakek walaupun dalam jumlah kecil. Adapun hal pembagian diperhatikan

³⁰ Q.S. An-Nisa (3):7.

³¹ Siska Lis Sulistianu, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar grafika, 2019), hal. 154

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga sisi kebutuhan. Atas dasar ini pula maka bagian anak menjadi lebih besar. Pertimbangan kehidupan ini pula menyebabkan perempuan menerima setengah dari bagian laki-laki karena kebutuhan. Laki-laki lebih besar tuntutan untuk mencari nafkah kepada anak isteri mereka.

Harta warisan tidak hanya diberikan kepada anak laki-laki atau anak-anak perempuan saja. Melainkan hak kewarisan diberikan kepada semua ahli waris yang berhak secara merata dengan mengutamakan ahli waris yang terdekat lebih berhak mendapatkan hak waris terlebih dahulu. Namun pembagian harta warisan banyak yang berujung perselisihan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan masing-masing ahli waris yang memicu terjadinya sengketa. Pada pembagian tersebut terdapat pihak-pihak yang kurang puas pada akhirnya perselisihan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama.³²

Masalah warisan ini sering menimbulkan perselisihan atau masalah bagi ahli waris karena secara langsung menyangkut harta seseorang karena harta seseorang dianggap sebagai barang berharga. Oleh karena itu, sering menimbulkan kontroversi atau perselisihan karena perjuangan untuk menguasai warisan. Perselisihan tentang pembagian warisan juga dapat disebabkan karena harta warisan itu dibagi setelah orang yang diwarisi telah meninggal untuk waktu yang lama. Ada juga karena kedudukan harta yang

³² Abdur Rahman Adi Saputera dkk, “Menyibak Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A Dalam Meetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris”, Vol. 5 No. 2, 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak jelas. Hal ini juga dapat disebabkan oleh di antara ahli waris yang memanipulasi harta peninggalan tersebut.

D. Tinjauan Terdahulu

Untuk menjaga letak keaslian penelitian dan agar tidak terjadi duplikasi, peneliti melakukan kajian atas penelitian yang relevan dengan tema yang penulis pilih. Dan hasil penelusuran yang penulis lakukan ada beberapa karya tulis dengan tema yang relevan, yaitu :

1. Skripsi “FARIDA NURJANAH” jurusan hukum keluarga, fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Walinsongo, tahun 2018 yang berjudul “Peranan Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang” skripsi tersebut membahas tentang peranan mediator terhadap perkara permohonan mediator. Letak perbedaan tersebut ialah pada fokus pembahasan peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami sedangkan, pada penelitian ini terfokus pada pelaksanaan tugas mediator dalam bidang sengketa waris.
2. Skripsi “NITA NURVITA” jurusan ilmu hukum, fakultas hukum, Universitas Riau, tahun 2016 yang berjudul “Peranan Meediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru” skripsi tersebut membahas tentang peranan mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat. Letak perbedaan tersebut ialah pada fokus pembahasan peran hakim dalam perkara cerai gugat sedangkan, dalam

penelitian ini terfokus pada pelaksanaan tugas mediator dalam bidang sengketa waris.

Penelitian ini merupakan hal yang baru, sejauh ini penulis belum menemukan penelitian mengenai pelaksanaan tugas mediator bidang sengketa waris di Pengadilan Agama Pekanbaru yang ditinjau dari hukum islam pada tahun 2021.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan, penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari Pengadilan Agama Pekanbaru lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala-gejala dan fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.³³ Dalam hal ini peneliti ingin menguraikan dan menggambarkan apa adanya mengenai pelaksanaan tugas mediator bidang sengketa waris.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mendamaikan pihak yang bersengketa termasuk pelaksanaan tugas mediator dalam penyelesaian sengketa waris. Dan adapun alasan memilih lokasi ini karena masalah yang menjadi objek penelitian ini yaitu pelaksanaan tugas

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet ketujuh, (Jakarta: Bhineka Cipta. 2007), hal. 105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediator bidang sengketa waris di Pengadilan Agama Pekanbaru belum pernah diteliti.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah sesuatu atau satuan tertentu dimana objek penelitian tersebut berada. Adapun subjek penelitian ini adalah para mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Yang dimaksud objek penelitian adalah sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti.³⁴ Adapun objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas mediator.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi penelitian

Populasi adalah keseluruhan (*universum*) dari objek/subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Populasi merupakan kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan ditarik kesimpulannya.³⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 7 orang mediator yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru.³⁶

³⁴ Anshori Muslich dan Sru isawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hal.114

³⁵ Indrawan, Rully dan Poppy yaniarti, *Merodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran* (Bandung:Refika Aditama, 2014), hal. 93

³⁶ Wawancara dengan Bapak Fakhriadi, selaku panitera di Pengadilan agama Pekanbaru, tanggal April 2021, pukul 12:00 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari Jumlah dan Karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³⁷ Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil teknik *total sampling* adalah karena jumlah populasi sedikit.

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi.³⁸ Sumber data primer adalah pelaksanaan tugas dan keberhasilan Mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian berbentuk laporan, skripsi, tesis disertai peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat lain, data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari objek

³⁷ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D cet ke - 19*, (Bandung: ALfabeta, 2013), hal. 80-81

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum cet ke-4*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitiannya.³⁹ Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah bahan hukum yang terdiri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian seperti buku waris dan mediasi.

3. Data Tersier

Yaitu data penunjang dari kedua data diatas yakni premier dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung tatap muka.⁴⁰ Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes susunan pertanyaan dan perkataannya dapat diubah pada saat wawancara. Instrument pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan pihak Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru.

³⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : UI-Press, 1986), hal. 91

⁴⁰ Choirel Anwar, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2014), hal.103

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, skripsi, buku agenda dan sebagainya.⁴¹ Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting atau hal yang ada hubungannya dengan permasalahan pelaksanaan tugas mediator dalam sengketa waris.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu data yang ditemukan dilapangan dianalisis dari data yang bersifat umum diuraikan dan diperoleh pengertian yang bersifat khusus.

H. Teknik Penulis Data

1. Deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
2. Deskriptif yaitu metode penyajian data secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta : Bhineka Cipta. Cet Ketujuh, 2007), hal. 231

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tugas mediator bidang sengketa waris di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun kurang efektif disebabkan karena (a) para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai, I'tikad untuk berdamai dari kedua belah pihak sangat penting untuk keberhasilan mediasi agar tercapainya *win-win solution*. (b) para pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi, (c) pihak ketiga, pada prakteknya di Pengadilan Agama Pekanbaru pihak ketiga sering menjadi penghambat bagi mediator dalam melaksanakan tugasnya. Mediator sudah melaksanakan tugasnya, yaitu memediasi ataupun mendamaikan para pihak yang bersengketa maka kembali lagi kepada para pihak apakah mau berdamai atau tidak.
2. Dalam agama islam ajaran tentang islah ini sangat penting dan sangat dianjurkan dan bahkan *ishlah* ini merupakan inti dari ajaran islam yang memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan didunia. Mediator dalam islam disebut *Musholih*. *Musholih* ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Dan syarat menjadi *Musholih* atau juru damai adalah (a)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehat akal dan fikiran, (b) baligh, (c) adil, (d) bergama Islam. Tugas *Musholih* dan mediator adalah sebagai juru damai dalam persengketaan dan tugas dari dua lembaga ini merupakan sebuah anjuran dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman dalam konsep perdamaian. Banyak di dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyebutkan tentang perdamaian. tugas yang dilakukan *Musholih* maupun mediator dalam menyelesaikan sengketa dilihat dari hukum Islam tidak ditemukan adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan kaidah dan tuntunan yang terdapat di dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Dengan adanya proses mediasi yang dilakukan mediator dalam upaya proses penyelesaian kasus terutama dalam bidang sengketa waris dikehendaki adanya peningkatan. Mediator harus menjalankan mediasi secara sungguh-sungguh demi tercapainya tujuan utama mediasi yaitu kesepakatan damai. Terutama dalam bidang waris karena ini menyangkut masalah harta yang cukup rumit.
2. Diharapkan kepada para pihak yang bersengketa agar adanya itikad baik dalam menempuh mediasi karena merupakan hal yang sangat penting dalam berjalannya proses mediasi, keputusan perdamaian hanya dapat dihasilkan oleh kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dan Agar pelaksanaan mediasi berjalan lebih efektif diharapkan pihak ketiga (pihak keluarga atau kuasa hukum) adanya dukungan atau pun dorongan yang baik dalam pelaksanaan mediasi tanpa adanya memprovokasi.

3. Penelitian ini diharapkan berdampak pada peningkatan keberhasilan mediator dalam mediasi pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama khususnya bidang waris.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana)
- Amriani, Nurmaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Anshori Muslich dan Sru isawati. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press).
- Anwar Choiroel. 2013. *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher).
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta : Bhineka Cipta. Cet Ketujuh).
- Azwar, Saifuddin. 1986. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : UI-Press).
- Badawi, Ahmad. 2019. *Warisan Menurut Hukum Islam Adat Jawa : Studi Kasus Di Kecamatan Medan Tunggal* (Yogyakarta : CV Budi Utama).
- Bahrudin, Moh. 2013. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja).
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana).
- Dwi, Rezki Sri Artini. 2021. *Mediasi Pengadilan cet. Kedua* (Bandung : PT.Alumni).
- Efendi Jonaedi dan Jhonny Ibrahi. 2018. *Metode Penelitian Hukum* (Depok : Prenada media Group).
- Haq, Hilman Syahril. 2019. *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Klaten : Lakeish).
- Hasbi dan Busri Harun. 2017. *Monograf Hukum Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Bank Syariah*, (Banten : La Tansa Mashiro).
- Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta : Kencana).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Indrawan, dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran* (Bandung:Refika Aditama).
- Irianto, Sulistyowati. 2016. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia).
- Irvan, Rahardjo. 2021. *Bisnis Ingkar Janji* (Bogor: Ipb Press).
- Maimun. 2018. *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat* (Pamekasan: Duta Media Publishing).
- Moechthar, Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris* (Jakarta : Prenadamedia Group).
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Mediasi Penal :Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni).
- Nugroho, Susanti Adi. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana).
- Sabiq, Sayyid . (2013). *Fiqh Sunnah*, terjm. Asep Sobari, Munir Dhofir dkk, (Jakarta Timur: Al-I'tishom).
- Saifullah, Muhammad. (2009). *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press).
- Saifullah, Muhammad. 2009. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press).
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan* (Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka).
- Soemartono, Gatot P. 2004. *Arbitrase dan mediasi di Indonesia* (Bandung:PT. Alfabeta).
- Sugiono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Sulistianu, Siska Lis. 2019. *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar grafika).
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, Yogyakarta).
- Syukur, Fatahillah A. (2012). *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Bandung: CV. Mandar Maju).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Winarta, Frans Hendra. 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika).

Zainuddin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika).

B. Undang-Undang :

PERMA No. 1 Tahun 2016

PERMA No. 1 Tahun 2008

C. Jurnal dan Skripsi :

Abdur Rahman Adi Saputera dkk, “ Menyibak Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1 A Dalam Meetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris”, Volume 5 Nomor 2(Tahun 2021).

Agus Hermanto, Imam Nur Hidayat, Syeh Sarip Hadaiyatullah.” Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan agama”, jurnal Hukum. volume 1 Nomor 2 (Tahun 2021).

Lubis, Sakban. “Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata”. Jurnal Hukum. Volume,7 Nomor 7 (Tahun 2019).

Muhammad Al-Fatah Bin Abu Bakar, Peran Hakim (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syariah Pulau Pinang, Mlaysia), Jurnal Hukum Keluarg. Volume 1 Nomor 1 (Tahun 2018).

Qurratul A’yuni, Akhmad Muslih dan Amancik. “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Mediator Non Hakim Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016”. Jurnal Hukum. Volume 10 Nomor 2 (Tahun 2010).

Rahadi Wasi Bintoro. “Kajian Ontologis Lembaga Mediasi Di Pengadilan”. Surabaya. Volume. 31 Nomor 1 (Tahun 2016).

Rahmiyati, “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang”. (Skripsi Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010).

Restiana, “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B)”. (Skripsi Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tomy Saladin, “Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama”. Jurnal Kajian Hukum Islam. Volume 2 Nomor 2 (Tahun 2017).

Umar At-Tamimi, Pemanfaatan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum. Volume 1 Nomor 3 (Tahun 2013).

Yayah Yarotul Salamah, “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, Volume XIII Nomor 1 (Tahun 2013).

Yayah Yarotul Salamah, “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, Volume XIII Nomor 1 (Tahun 2013).



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : NURUL HASANAH
NIM : 11820122965
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul : PELAKSANAAN TUGAS MEDIATOR BIDANG
 SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA
 PEKANBARU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.

Pembimbing : Hj. Mardiana M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/43/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 06 Januari 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURUL HASANAH
NIM : 11820122965
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Pengadilan Agama Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PELAKSANAAN TUGAS MEDIATOR BIDANG SENKETA WARIS DI
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkarnain, M.Ag
NIP. 1964062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/44562
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/43/2022 Tanggal 6 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **NURUL HASANAH**
2. NIM / KTP : 11820122965
3. Program Studi : HUKUM KELUARGA (AH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN TUGAS MEDIATOR BIDANG SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**
7. Lokasi Penelitian : **PENGADILAN AGAMA PEKANBARU, JL. DATUK SETIA MAHARAJA JL. PARIT INDAH, TANGKERANG LABUAI, KEC. BUKIT RAYA, KOTA PEKANBARU, RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Januari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan